



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 238/B/PK/PJK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

:

BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC, diwakili
oleh **R. S. C. AZIZ** Jabatan Vice President,
Warga Negara Indonesia, berkedudukan di
Wisma GKBI Lt. 27-30, Jl. Jenderal Sudirman
No. 28, Jakarta. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

1. Drs. RACHMANTO SURAHMAT

2. BAMBANG SUPRIANTO, para konsultan pada
Kantor Kosultan PL. PURWANTONO, SARWOKO &
SANDJAJA CONSULT, beralamat di Gedung Bursa
Efek Jakarta Menara. I Lt. 14, Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, sesuai surat
kuasa khusus tanggal 15 Mei 2008.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pembanding

;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl.
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta .

Termohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding

Hal 1 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Januari 2008 No. Putusan 13066/PP/M.IV/12/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak "

Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut"

Bahwa kemudian Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan "

Bahwa Pemohon banding menerima keputusan keberatan pada tanggal 16 Maret 2006;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35 dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)"

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal di atas termasuk pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang menurut keputusan keberatan, dengan demikian Pemohon Banding mohon agar penyampaian Surat banding ini dapat diterima dan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim

Hal 3 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak;

Pokok-pokok Materi dan Alasan Pengajuan Banding

Bahwa alasan koreksi dari Terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan keberatan perhitungan pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp.
1.345.711.356.623,00

PPh 23 Terutang/Pokok Pajak Rp.
76.965.649.485,00

PPh 23 telah dibayar/Kredit Pajak Rp.
(25.323.556.172,00)

Jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak Rp.
51.642.093.313,00

Sanksi Administrasi Rp.
24.788.204.790,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.
76.430.298.103,00

Bahwa perincian jumlah kekurangan pembayaran pokok sebesar Rp. 51.642.093.313,00 sebagaimana tersebut di atas adalah:

No.	Temuan Objek PPh 23 per Fiskus/Terbanding	Jumlah Temuan Objek PPh 23		Tarif Pajak	PPh 23 Kurang Dibayar
		USD	Rupiah (Rp)		
1.	Pembayaran kepada PT Arun	47.846.713,00	425.357.278.570,00	6%	25.521.436.714,00
2.	Pembayaran Pipeline Fee	120.000,00	1.066.800.000,00	6%	64.008.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Contract Outside Service, Environment Fee and Sundries Expenses	48.850.110,00	434.277.476.651,00	6%	26.056.648.599,00
	Jumlah				51.642.093.313,00

Bahwa adapun alasan-alasan dilakukannya koreksi objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kesimpulan Tim Pembahas Terbanding dalam membahas tanggapan Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pembayaran kepada PT Arun

Bahwa biaya sebesar USD 47,846,713 atau Rp.425.357.278.570,00 tersebut merupakan jasa yang diberikan oleh PT. Arun dalam memproses gas yang diperoleh dari Pemohon Banding;

Pembayaran Pipeline Fee

Bahwa pembayaran sebesar USD 120,000 atau Rp. 1.066.800.000,00 tersebut merupakan penyerahan jasa kepada Pertamina dan merupakan objek pajak;

Biaya Contract Outside Service, Environment Fee and Sundries Expenses

Bahwa biaya sebesar USD 48,850.110 atau Rp.434.277.476.651,00 tersebut merupakan hasil equalisasi yang sampai dengan pemeriksaan berakhir Pemohon Banding tidak memberikan rician biaya dimaksud;

Bahwa dengan rujukan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Hal 5 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (yang selanjutnya Pemohon Banding sebut Undang-undang Pajak Penghasilan), tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam temuan-temuan pihak Terbanding oleh karenanya, Pemohon Banding tidak dapat menyetujui koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut, dan mengajukan banding atas temuan dan koreksi ini;

Banding atas koreksi Pembayaran ke PT Arun sebesar USD 47,846,713

Bahwa Pertamina, Pemohon Banding dan PT. Arun Natural Gas Liquefaction Company ("PT. Arun") adalah tiga bentuk usaha yang secara terpadu dalam suatu ikatan melaksanakan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, yang diselenggarakan oleh Negara melalui Kontrak Production Sharing di wilayah kerja

Blok B, sehingga tidak ada objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang timbul atas pembayaran kepada PT. Arun;

Bahwa berikut ini adalah penjelasan- penjelasan secara terperinci dan historis dari alasan ketidakadaan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut:

Bahwa latar belakang perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Bahwa kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Pertamina");

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan penting bagi pembangunan ekonomi Negara, oleh karena itu perusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan Pertamina adalah badan yang diberi wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan minyak dan gas bumi di Indonesia;

Bahwa atas dasar ini Pertamina mewakili negara untuk melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana jiwa dan semangat ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengenai pengelolaan kekayaan alam yang tetap dikuasai oleh negara;

Bahwa kerjasama Pertamina dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing" atau "KPS" adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 ditentukan bahwa Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan negara;

Bahwa Kontrak Production Sharing dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Manajemen berada di tangan Pertamina;
2. Kontraktor menyediakan seluruh dana, teknologi dan keahlian;

Hal 7 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontraktor menanggung seluruh resiko keuangan/financial;

4. Besarnya bagi hasil ditentukan atas dasar produksi/lifting minyak dan atau gas bumi;

Bahwa selain prinsip- prinsip umum di atas, prinsip- prinsip penting lainnya yang perlu Pemohon Banding sampaikan adalah:

1. Kontraktor wajib menyediakan dana untuk investasi dan menanggung semua biaya operasi;

2. Kontraktor akan menerima kembali biaya operasi (Cost Recovery) yang diperhitungkan dari hasil produksi komersial minyak dan atau gas bumi;

3. Hak kepemilikan kontraktor atas minyak dan atau gas bumi terjadi pada titik penyerahan yaitu titik penjualan minyak dan atau gas bumi;

4. Pertamina dan Kontraktor akan menerima minyak dan atau gas bumi sesuai bagian masing- masing pada pelabuhan ekspor atau tempat penyerahan lain yang disetujui Pertamina dan kontraktor;

Bahwa Kontrak Production Sharing antara Pertamina dan Pemohon Banding untuk Kontrak Area North Sumatra "B" Block adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk pengolahan di wilayah kontrak kerja blok "B" yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Pertamina mengadakan Kontrak Production Sharing dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding selaku kontraktor Kontrak Production Sharing yang Kontrak Production Sharingnya telah diperpanjang sampai dengan Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan Kontrak Production Sharing ini, pembagian minyak mentah antara Pertamina dan Kontraktor adalah 71,1538 % dan 28,8462 % sedangkan untuk pembagian gas alam Pertamina mendapat bagian 51.9231% dan Kontraktor sebesar 48.0769 %;

Bahwa di wilayah blok "B" telah diketahui mempunyai cadangan gas alam dan sudah merupakan kelaziman dalam perusahaan gas alam, bahwa gas alam tidak akan dapat menjual secara komersial dan ekonomis sebelum melalui suatu pemerosesan gas, dengan demikian gas alam hasil produksi dari wilayah blok "B" harus diproses menjadi Liquefied Natural Gas agar dapat memiliki nilai komersial;

Bahwa fasilitas untuk memproses gas alam menjadi Liquefied Natural Gas membutuhkan investasi yang sangat besar akan tetapi biaya investasi dan operasional sehubungan dengan pemerosesan gas alam tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian Cost Recovery Kontrak Production Sharing, karena Kontrak Production Sharing hanya mengizinkan pengeluaran operasi dan investasi kapital sehubungan dengan eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam sebagai bagian dari Cost Recovery, dengan demikian kontraktor Kontrak Production Sharing hanya dapat mengklaim Cost

Hal 9 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recovery atas biaya-biaya dan pengeluaran operasi sampai dengan titik hidrokarbon ditimbang;

Bahwa atas dasar keterbatasan untuk melakukan klaim Cost Recovery sebagaimana penjelasan di atas, terdapat kebutuhan untuk mendirikan suatu unit untuk mengoperasikan suatu fasilitas Pemrosesan Gas Alam, namun demikian entitas ini tetap harus merupakan bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas eksplorasi dan produksi yang dijalankan oleh kontraktor Kontrak Production Sharing, struktur seperti inilah yang diperlukan mengembangkan dan mengeksplorasi hasil produksi hidrokarbon yang ditemukan dari blok "B" PT Arun secara komersial;

Bahwa pembentukan PT Arun sebagai unit terpadu untuk memproses gas alam adalah sebagai berikut:

Bahwa pendirian PT Arun untuk mengoperasikan suatu fasilitas Pemrosesan Gas Alam telah memungkinkan Pertamina menutup kontrak penjualan Liquefied Natural Gas jangka panjang;

Bahwa Pertamina selaku kuasa dalam pengusahaan gas bumi di blok "B" merupakan pemilik sepenuhnya dari aktiva maupun harta dari fasilitas pemrosesan gas alam dimaksud;

Bahwa Pertamina bersama dengan Pemohon Banding kemudian juga telah menyetujui bahwa konstruksi fasilitas pemrosesan gas alam serta pengeluaran biaya-biaya operasionalnya akan diperhitungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penerimaan bruto penjualan Liquefied Natural Gas, yang diperoleh dari pembeli/konsumen Liquefied Natural Gas, hal ini menunjukkan bahwa biaya tersebut ditanggung oleh Pertamina dan Pemohon Banding dan kondisi ini konsisten dengan konsep integrasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Bahwa pendirian PT. Arun sebagai bentuk usaha non-profit juga merupakan jalan keluar terbaik yang juga telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia karena dengan konsep ini PT. Arun kemudian akan bertanggung jawab untuk mengusahakan pengoperasian fasilitas pemrosesan gas sekaligus juga akan mengoptimalkan tingkat pengembalian ekonomis dalam perusahaan hasil penambangan hidrokarbon di blok "B";

Bahwa kesepakatan pendirian PT. Arun antara Pertamina dan afiliasi Pemohon Banding telah dilakukan pada saat dimulainya proyek ini yaitu sejak awal tahun tujuh puluhan dan hal ini merupakan bagian dari kesepakatan yang terpadu dengan tujuan supaya dapat memenuhi persyaratan yang tertuang dalam perjanjian Liquefied Natural Gas, struktur dan pengoperasian pabrik gas alam oleh PT. Arun ini telah berlangsung lama dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemerintah Indonesia selama beroperasi lebih dari tiga puluh tahun;

Bahwa berikut adalah beberapa pokok kesepakatan yang

Hal 11 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui berkenaan dengan PT Arun:

Bahwa pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas pencairan gas alam menjadi Liquefied Natural Gas ("fasilitas pabrik") yang dibiayai dari dana penjualan Liquefied Natural Gas itu sendiri;

Bahwa pendirian suatu entitas tersendiri untuk menggunakan, mengelola dan mengendalikan/mengoperasikan fasilitas pabrik tersebut tanpa memiliki hak kepemilikan atas fasilitas tersebut, dalam hal ini Pertamina adalah pemilik fasilitas pabrik dimaksud;

Bahwa pembentukan PT. Arun Natural Gas Liquefaction Company sebagai operator perusahaan fasilitas pabrik pemrosesan gas alam tersebut dimana sahamnya dimiliki oleh Pertamina dan afiliasi Pemohon Banding, tujuan pokok perusahaan fasilitas ini adalah untuk mengoperasikan dengan pengeluaran "at cost" untuk tujuan ekonomis dan hal ini telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun tanpa ada perubahan maupun rencana merubah operator perusahaan untuk tujuan memperoleh penghasilan;

Bahwa fasilitas pabrik tersebut akan digunakan untuk memproses gas alam di lapangan Arun dan tidak dimaksudkan untuk dioperasikan oleh perusahaan yang mencari laba;

Bahwa implementasi ataupun pelaksanaan penjualan, negosiasi dan penandatanganan kontrak penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liquefied Natural Gas tetap akan dilakukan oleh pihak Pertamina;

Bahwa pemrosesan gas dibiayai dari hasil penjualan Liquefied Natural Gas itu sendiri dan ditentukan atas dasar biaya yang sebenarnya ("at Actual Operating Cost Basis");

Bahwa Pertamina, Pemohon Banding dan PT Arun adalah tiga bentuk usaha terpadu dalam suatu ikatan untuk mengusahakan minyak dan gas bumi yang diselenggarakan oleh Negara;

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, berikut adalah beberapa pokok kegiatan usaha dari PT Arun, Pertamina dan Pemohon Banding sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maupun diabaikan antara yang satu dengan yang lain:

Bahwa kegiatan usaha dan pembukuan PT Arun adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka kegiatan pemrosesan gas PT Arun akan meminta persetujuan atas rencana (budget) anggaran tahunan biaya pemrosesan gas kepada pihak Pemohon Banding dan Pertamina;

Bahwa setiap awal bulan PT Arun melakukan Cash Call ke Pemohon Banding dan Pertamina (melalui nota "Advance for Reimbursement") untuk membiayai ongkos pemrosesan bulanan (dengan syarat Cash Call tersebut konsisten dengan anggaran tahunan);

Bahwa dana yang diterima, dicatat PT Arun sebagai

Hal 13 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Advance", pada akhir bulan PT Arun menerbitkan Nota Reimbursement ke Pemohon Banding dan Pertamina yang mencerminkan biaya pemerosesan sesungguhnya;

Bahwa tidak ada dana yang diterima atas tagihan tersebut karena PT Arun hanya melakukan pengoffsetan piutang dengan advance yang diterima lebih dahulu, untuk Tahun 2002 ini, jumlah tagihan reimbursement yang dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar USD 47,846,713;

Bahwa Laporan Keuangan PT. Arun yang diaudit oleh Akuntan Publik yang melakukan verifikasi atas penyajian Laporan Harta, Hutang dan Modal, Laporan kenaikan dan penurunan arus kas, serta Laporan Perubahan Modal;

Bahwa perlu ditambahkan bahwa aktiva fasilitas pemrosesan gas, tidak termasuk dalam aktiva maupun harta PT. Arun tetapi aset tersebut dimiliki Pertamina;

Bahwa tidak ada Laporan Rugi Laba PT. Arun karena perusahaan tidak memiliki pendapatan dan biaya dari operasi sendiri sehubungan dengan kegiatannya semata-mata sebagai operator dari pabrik tersebut;

Bahwa Laporan Financial Quarterly Report ("FQR") oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Laporan Financial Quarterly Report adalah Laporan Keuangan yang disiapkan oleh kontraktor Kontrak Production Sharing kepada Pertamina untuk



menginformasikan lifting production dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, biaya yang sudah dipulihkan (cost recovery), biaya yang belum dipulihkan (unrecovered cost), jumlah bagi hasil produksi antara Pertamina dan Kontraktor Kontrak Production Sharing dan informasi lainnya berdasarkan Kontrak Production Sharing;

Bahwa Laporan Financial Quarterly Report untuk report 1 untuk Blok "B" disiapkan Pemohon Banding sebagaimana Lampiran 3, mencantumkan jumlah gross revenue untuk gas operation sebesar USD 910,361 (dalam ribuan) diperoleh dari:

Keterangan	USD
Gross Revenue	1,016,44
Trustee	4
deduction	(106,707
Pipeline Cost) (120)
Interest Income	744
Net Revenue of	910,361

Gas

Bahwa biaya pemrosesan gas sebesar USD 47,846 (dalam ribuan) adalah bagian dari total biaya Trustee Deduction USD 106,707 (dalam ribuan), termasuk juga biaya lain sehubungan dengan kegiatan penjualan gas alam setelah tahap eksplorasi dan eksploitasi seperti biaya transportasi sebagai bagian dari biaya penjualan gas, laporan ini menunjukkan bahwa pasca penambangan, yang meliputi biaya pemrosesan gas, tidak bisa dibebankan sebagai Cost Recovery sebagaimana diatur dalam Kontrak Production Sharing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasi yang dapat dibebankan sebagai Cost Recovery akan muncul setelah Net Revenue of Gas;

Bahwa hal ini sesuai dengan kesepakatan bahwa pemerosesan gas dibiayai dari hasil penjualan Liquefied Natural Gas itu sendiri dan ditentukan atas dasar biaya aktual (at actual operating cost basis), penggantian biaya PT. Arun dilakukan oleh Trustee dengan cara meng-off-set biaya tersebut terhadap penerimaan bruto Liquefied Natural Gas, sebelum hasil penjualan Liquefied Natural Gas tersebut dibagikan kepada Pemohon Banding dan Pertamina, metode ini disebut Net-back to field, suatu proses yang tidak pernah dipermasalahkan selama 30 tahun terakhir;

Bahwa merujuk pada perhitungan di atas biaya pemerosesan gas akan menjadi tanggungan bersama Pertamina dan Pemohon Banding sebelum pembebanan cost recovery, sedangkan operating cost yang dibebankan sebagai cost recovery merupakan investasi Pemohon Banding yang risikonya ditanggung sendiri oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Financial Quarterly Report tersebut PT. Arun merupakan perpanjangan usaha dari Pertamina dan Pemohon Banding dalam rangka pengusahaan gas bumi yang diselenggarakan oleh negara untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara, oleh karena kegiatan usaha tersebut merupakan satu kesatuan usaha yang terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Integrated") yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam mengusahakan gas alam di blok tersebut, maka tidak ada penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT Arun kepada Pemohon Banding dan juga tidak ada pembayaran jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Arun;

Bahwa oleh karena tidak ada penyerahan jasa, maka otomatis tidak ada jenis jasa apapun yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ.2002 mengenai jenis Jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut;

Banding atas Koreksi Pembayaran Pipeline Fee sebesar USD 120,000

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bidang usaha dari PT Arun, Pertamina dan Pemohon Banding merupakan satu kesatuan usaha yang terpadu ("Integrated") yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain dalam mengusahakan gas alam di blok "B";

Bahwa Pipeline Fee ini berdasarkan "Memorandum of Agreement between Pertamina dan Pemohon Banding" adalah biaya sehubungan dengan penggantian dari

Hal 17 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



actual operating cost untuk:

- 1) pengoperasian dan perawatan pipa yang ditagih oleh PT Arun kepada Pertamina;
- 2) Biaya overhead yang dikeluarkan oleh Pertamina Unit EP I sehubungan dengan pengoperasian dan perawatan pipa;

Bahwa pipa tersebut digunakan untuk mensuplai gas kepada Pabrik Pupuk Asean Aceh dan Pabrik Pupuk Iskandar Muda, pembebanan pipeline fee sebesar USD 120,000 ini sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang tercatat sebagai pipeline cost merupakan pengurang dari gross revenue of gas;

Bahwa oleh karena masih merupakan satu kesatuan usaha yang terpadu ("Integrated") yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain dalam mengusahakan gas alam di blok tersebut maka tidak ada penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. Arun atau Pertamina kepada Pemohon Banding dan juga tidak ada pembayaran jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT. Arun atau Pertamina;

Bahwa oleh karena tidak ada penyerahan jasa, maka otomatis tidak ada jenis jasa apapun yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ.2002 mengenai Jenis Jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi tersebut;

Banding atas Koreksi Biaya contract outside service, environment fee and Sundries expenses sebesar USD 48,850,110

Bahwa jenis objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak jelas atau kabur, karena penetapan perhitungan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak berdasarkan pada dokumen-dokumen dan data pendukung yang telah tersedia;

Bahwa Terbanding menentukan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan prosedur sebagai berikut:

Bahwa semua biaya yang tersaji dalam Kuartal ke-4 2002 Financial Quarterly Report Pemohon Banding untuk "B blok" direview oleh Terbanding;

Bahwa sejumlah kelompok biaya berupa: contract outside service, environment fee dan Sundries yang ada dalam Financial Quarterly Report pada Report 4 (Exploration and Development Expenditure Summary), Report 8 (Production Expenses Analysis) dan Report 11 (Administrative Expenses Analysis) ditetapkan sebagai seluruh objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Tahun 2002, dengan jumlah total USD 101,354,984;

Bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak dalam Rupiah atas objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada di Surat Pemberitahuan Masa selama Tahun 2002

Hal 19 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan kurs USD tertentu yang tidak diketahui, sehingga menghasilkan jumlah USD 52,504,874 yang Terbanding tentukan sebagai tambahan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa Terbanding menetapkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai jumlah objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dikurangkan dari jumlah kelompok biaya menghasilkan perbedaan sebesar USD 48,850,110 yang dianggap Terbanding sebagai tambahan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tanpa dianalisa lebih lanjut;

Bahwa tambahan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana tersebut di atas diterapkan dengan tarif tunggal 6% oleh Terbanding;

Bahwa objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diatur secara tegas dan terbatas di dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kemudian jenis jasa lain diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002, penetapan perhitungan seluruh objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di atas tidak mencerminkan objek yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perpajakan tersebut karena:

- Kelompok Biaya sebagaimana ditetapkan oleh terbanding tidak semuanya merupakan objek



pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

- Penerapan kurs USD tertentu untuk mengkonversi seluruh objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Rupiah ke USD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Penerapan tarif pajak tunggal 6% untuk menghitung kekurangan hutang pajak atas objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa oleh karena kesalahan penerapan metode perhitungan tersebut, objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dapat ditetapkan karena:

- Tidak ada kejelasan mengenai substansi objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
- Perhitungan jumlah tambahan dasar pengenaan pajak sebagai objek pajak adalah sangat salah karena hanya ditetapkan pada perbedaan dasar pengenaan pajak yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Pemohon Banding dengan sejumlah biaya yang tidak dianalisa secara substansial;
- Tarif tunggal diterapkan untuk seluruh tambahan objek sebagai ganti dari penerapan tarif sebenarnya dari setiap aktivitas, sehingga semua penerapan tarif tersebut tidak sesuai dengan peraturan perpajakan;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi ini;

Hal 21 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak mengabaikan uraian di atas, jika penetapan perhitungan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 di atas dianggap benar, maka sebagian dari biaya-biaya tersebut bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diatur secara di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kemudian diatur dengan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Januari 2008 No. Putusan 13066/PP/M.IV/12/2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Teranding Nomor: KEP-575/PJ.44/2006 tanggal 15 Maret 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00051/203/02/091/04 tanggal 24 Desember 2004, atas nama BUT Exxon Mobil Oil Indonesia Inc., NPWP : 01.001.245.8- 091.000, alamat : Wisma GKBI Lantai 27-30, Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28, Jakarta 10210, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp.



1.345.711.356.623,00

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang Rp.

76.965.649.485,00

Kredit Pajak

Rp.____

(25.323.556.172,00)

Jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak

Rp.

51.642.093.313,00

Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)

KUP

Rp.____

24.788.204.790.00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

76.430.298.103,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Januari 2008 No. Putusan 13066/PP/M.IV/12/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 19 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Hal 23 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan dengan seksama pada tanggal 9 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 13066/PP/M.12/2008 tanggal 18 Januari 2008 ("Putusan Pengadilan Pajak") secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat bukti tertulis baru yang penting dan menentukan, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan permohonan ini kepada Mahkamah Agung, agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak. Alasan yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini merupakan dua alasan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 untuk dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada



Mahkamah Agung terhadap suatu Putusan Pengadilan Pajak. Pasal 91 butir (b) dan (e) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut:

"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan Sebagai berikut :

"....

"(b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak, akan menghasilkan putusan yang berbeda:"

"....

"....

"(e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat mengajukan dan memohon kepada Mahkamah Agung untuk Putusan Pengadilan Pajak untuk menghindari ketidakadilan terhadap *Pemohon Peninjauan Kembali*.

II. URAIAN YURIDIS ATAS ALASAN PENGAJUAN

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Untuk memudahkan tinjauan atas Permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Majelis Hakim *Pemohon Peninjauan Kembali* telah menyusun Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan struktur sebagai berikut :

- A. Latar belakang Kasus dan Uraian Fakta-fakta
- B. Diskusi Hukum



C. Kesimpulan

A. LATAR BELAKANG KASUS DAN URAIAN FAKTA-FAKTA

Sebelum kami sebagai Pemohon *Peninjauan Kembali* (sebelumnya Pemohon Banding) menjelaskan secara rinci keberatan kami terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Factie* Pengadilan Pajak, dengan hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memperkenankan kami menyampaikan latar belakang kasus dan uraian terhadap fakta-fakta dalam kasus ini dan dalam *Peninjauan Kembali* ini, untuk memberikan penjelasan fakta-fakta yang terkait secara jelas dan komprehensif. Latar belakang dan uraian-uraian fakta dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

No.	Temuan Objek PPh 23 per Fiskus/Terbanding	Jumlah Temuan Objek PPh 23		Tarif Pajak	PPh 23 Kurang Dibayar (Rp)
		USD	Rupiah (Rp)		
1.	Pembayaran kepada PT Arun	47.846.713,00	425.357.278.570,00	6%	25.521.436.714,00
2.	Pembayaran Pipeline Fee	120.000,00	1.066.800.000,00	6%	64.008.000,00
3.	Contract Outside Service, Environment Fee and Sundries Expenses	48.850.110,00	434.277.476.651,00	6%	26.056.648.599,00
	Jumlah				51.642.093.313,00

i. Sengketa Pembayaran kepada PT Arun Natural Gas Liquefaction Company ("PT Arun")

Kontrak Bagi Hasil ("KBH") yang telah ditandatangani oleh EMOI dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Negara ("Pertamina") pada tanggal 26 November 1966 sebagaimana telah diperbaharui pada tanggal 6 Juli 1989, berlaku efektif sejak tanggal 4 Oktober 1998 (selanjutnya disebut sebagai "KBH Blok B"). Pada Tahun 1971, Pertamina dan EMOI telah menemukan kandungan gas yang berada di wilayah kontrak KBH Blok B. Wilayah Kontrak Blok B terletak di Aceh.

Pertamina dan EMOI telah menentukan bahwa gas bumi yang ditemukan akan dijual kepada para pembeli asing berdasarkan pertimbangan komersial pada saat itu yakni bahwa kurang adanya pembeli industri yang cukup dekat dengan wilayah kontrak Blok B yang dapat membeli gas bumi. Ini berarti bahwa apabila gas bumi akan diberdayakan untuk kepentingan negara Republik Indonesia, maka harus dilakukan penjualan kepada para pembeli asing, yang berarti gas bumi harus terlebih dahulu dicairkan menjadi Liquified Natural Gas ("LNG") dan kemudian dikirim ke luar negeri dengan menggunakan kapal. Pertamina, sebagai pemegang eksklusif atas kuasa pertambangan untuk gas bumi, telah menentukan bahwa proses pencairan gas bumi merupakan kegiatan usaha hilir yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pertamina dan KBH berdasarkan hal-hal yang diatur kontrak bagi hasil. Pertamina juga menginginkan agar pembeli gas bumi menjadi pihak berkepentingan (stakholder) dalam proses produksi dan untuk melakukan investasi dalam fasilitas pencairan.

Hal 27 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini akan memiliki keuntungan untuk "mengikat" para pembeli dengan proyek yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pada Tahun 1974 didirikanlah PT Arun sebagai perusahaan Indonesia untuk tujuan kegiatan operasional pencairan gas bumi. Pertamina memegang kepemilikan PT Arun sebesar 55% (lima puluh lima persen), sedangkan afiliasi EMOI (Mobil LNG Indonesia Inc.) memiliki 30% (tiga puluh persen), dan Japan Indonesia LNG Company Ltd memiliki 10% (sepuluh persen) sisanya.

Pengaturan ekonomis dengan PT Arun ini tidak akan dimaksudkan untuk merubah secara radikal keuntungan ekonomis pihak Pertamina dan EMOI berdasarkan KBH Blok B. Oleh karenanya, Pertamina mengirimkan gas yang dihasilkan dari Blok B kepada PT Arun, agar terhadap gas tersebut dilakukan proses pencairan, dengan dasar "aliran dana sesuai biaya dan tanpa keuntungan (atau "at cost" and "non profit" basis). Pengaturan ini terdokumentasi dalam PT. Arun LNG and LPG Processing Agreement yang ditandatangani oleh Pertamina, EMOI dan PT. Arun pada tanggal 26 Agustus 1974 ("Processing Agreement"), yang kemudian digantikan oleh Processing Agreement tertanggal 5 April, 1989.

Berdasarkan Processing Agreement, Pertamina dan EMOI bertindak sebagai produsen gas bumi yang akan mengirimkan gas bumi yang dihasilkan kepada PT. Arun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan KBH Blok B PT Arun kemudian berkewajiban untuk melakukan pencairan gas bumi menjadi LNG dan LPG. Berdasarkan Pasal 5.01 Processing Agreement, PT Arun tidak mendapatkan hak kepemilikan apapun terhadap gas bumi tersebut. Berdasarkan Pasal 10.1 Processing Agreement, pengolahan dan jasa lainnya yang dilakukan oleh PT Arun kepada Pertamina dan EMOI dilakukan tanpa mencari laba (non-profit) dan atas dasar biaya sesuai jasa (cost-of-services basis). PT. Arun diwajibkan dalam Pasal 4.B Processing Agreement untuk mengajukan pernyataan meminta pembayaran terlebih dahulu (advance) kepada para produsen (yakni Pertamina dan EMOI) untuk membiayai proses pencairan dan kemudian menyampaikan bukti dari permintaan tersebut kepada wali amanat dan agen pembayaran (Trustee and Paying Agent).

Adalah penting untuk diperhatikan dan ditekankan bahwa hak kepemilikan gas selama seluruh rangkaian proses, baik sebelum dan sesudah pencairan oleh PT. Arun, hanya dimiliki oleh Pertamina. Pada kenyataannya Pertamina tetap memegang kepemilikan atas gas setiap saat hingga titik penyerahan kepada para pembeli di Jepang.

Ketentuan yang menjelaskan bahwa Pertamina tetap memegang kepemilikan atas gas tersebut berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ("UUD 1945"), berdasarkan Pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945,

Hal 29 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sebagai berikut:

"(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Tahun 1960, yang berlaku pada saat itu, juga menyatakan bahwa segala "bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara".

KBH Blok B juga mencantumkan ketentuan yang sama. Bagian Pendahuluan dari KBH Blok B juga menggunakan kalimat yang sama, yaitu:

"WHERE AS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia, are national riches controlled by the State"

yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

"BAHWA, bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara"

Salinan dari KBH Blok B terlampir sebagai Lampiran "2".

Dengan demikian maka jelas bahwa pada setiap saat, gas bumi yang dihasilkan dari Blok B dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicairkan oleh PT Arun hanya dimiliki oleh Pertamina, yang pada saat itu merupakan perusahaan minyak milik negara yang merupakan sarana negara untuk mengendalikan sumberdaya tersebut atas properti milik negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai financing (pembiayaan) menyangkut proses pencairan tersebut sangat rumit. Pertamina, EMOI dan pihak lainnya telah mengadakan suatu pengaturan pembiayaan dengan bank pembiaya, yang menentukan bahwa atas hasil penjualan, para pembeli LNG akan membayarkannya kepada wali amanat dan agen pembayaran (Trustee and Paying Agent). Wali amanat dan agen pembayaran kemudian akan membayarkan biaya-biaya financing, biaya operasional, termasuk biaya proses pencairan oleh PT. Arun, dan pada akhirnya membagi hasil "penjualan bersih LNG kepada Pertamina dan EMOI berdasarkan bagian masing-masing sebagaimana diatur dalam KBH Blok B.

Selama lebih dari 30 Tahun beroperasi, tidak pernah ada keberatan dari Pemerintah Indonesia ataupun Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") terhadap bentuk dan struktur dari operasional dan pendanaan PT Arun.

Hal yang paling penting adalah bahwa Pengadilan Pajak telah gagal untuk memahami dengan baik bahwa EMOI tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Arun untuk suatu pemberian jasa apapun dan tidak pernah melakukan pembayaran apapun kepada PT Arun atas jasa-

Hal 31 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



jasa yang diberikan. EMOI tidak dapat melakukan hal tersebut karena Pertamina lah yang memiliki gas yang dihasilkan dari Blok B setiap waktu selama berada di wilayah Indonesia, termasuk hingga dan sampai titik penyerahan kepada para pembeli LNG di Jepang. Pasal 9 dari LNG Sales Contract antara Pertamina dan 5 pembeli yang berasal dari Jepang, tertanggal 3 Desember 1973, menyatakan sebagai berikut:

"the LNG to be sold by Seller and purchased by each Buyer here under shall be delivered to such Buyer into its receiving facility at the unloading port. Delivery shall be deemed completed and title and risk of loss shall pass from Seller to such Buyer as the LNG reaches the point at which the flange coupling of Buyer's unloading line joins the flange coupling of the LNG discharging manifold on board the LNG tanker"

yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"LNG yang akan dijual oleh Penjual dan dibeli oleh setiap Pembeli berdasarkan perjanjian ini akan dikirim kepada Pembeli bersangkutan sampai pada fasilitas penerimaan di pelabuhan pembongkaran. Pengiriman dianggap telah dilakukan dan kepemilikan serta resiko atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian akan berpindah dari Penjual kepada Pembeli pada saat LNG sampai pada titik dimana ujung yang menyambung pada saluran pembongkaran (unloading line) Pembeli menyambung dengan ujung yang menyambung dengan saluran pembongkaran LNG (LNG discharging manifold) ke atas kapal tanker LNG"

EMOI tidak memiliki gas yang dihasilkan dari Blok B dan hanya berhak menerima hasil penjualan bersih dari wali amanat dan agen pembayaran (Trustee dan Paying Agent) bagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

EMOI telah memberikan dana di muka (advance) kepada PT Arun (demikian juga halnya dengan Pertamina) untuk menutup beberapa pengeluaran tertentu, namun pemberian dana di muka ini merupakan suatu pinjaman untuk membiayai operasional PT Arun yang pada akhirnya akan dibayar kembali kepada Pertamina dan EMOI oleh wali amanat dan agen pembayaran (Trustee dan Paying Agent). Tidak ada pemotongan pajak PPh Pasal 23 atas suatu pencairan dana (disbursement) atas suatu pinjaman kepada penerima pinjaman (borrower).

Sigkatnya, maka:

1. Pertamina adalah pemilik tunggal atas titel terhadap gas yang dihasilkan dari Blok B, baik sebelum maupun sesudah proses pencairan dilakukan, dan setiap saat selama di Indonesia

Hal 33 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan luar negeri, sampai LNG dikirimkan kepada para pembeli di Jepang. Ini berarti bahwa apabila ada suatu jasa yang diberikan oleh PT Arun, maka jasa tersebut hanya diberikan kepada Pertamina sebagai pemilik tunggal dari LNG dan LPG. EMOI tidak pernah memiliki gas yang dihasilkan dari Blok B, baik dalam bentuk gas, LNG atau dalam bentuk apa pun, dengan demikian, apabila ada jasa yang diberikan oleh PT Arun, maka jasa tersebut tidak diberikan kepada EMOI, melainkan kepada pemilik gas tersebut.

2. PT Arun tidak mengenakan biaya atas proses pencairan gas dan hanya menerima pembayaran atas biaya operasionalnya dari wali amanat dan agen pembayaran (Trustee and Paying Agent) berdasarkan hasil yang diterima dari penjualan LNG. Untuk mendukung sifat "non-profit" dari kegiatan yang dilakukan oleh PT Arun, PT Arun tidak pernah diwajibkan untuk membayar pajak badan.
3. EMOI tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan PT Arun atau melakukan pembayaran kepada PT Arun atas jasa-jasa yang diterima.
4. Satu-satunya pembayaran yang dilakukan EMOI kepada PT Arun hanyalah suatu pemberian dana di muka (advances) yang kemudian dibayarkan kembali oleh wali amanat dan agen pembayaran (Trustee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Paying Agent). Pemberian dana di muka (advances) tersebut jelas bukan merupakan objek pemotongan pajak Indonesia.

Sejak tanggal Putusan Pengadilan Pajak, EMOI telah menemukan bukti baru yang secara jelas menunjukkan bahwa Pertamina dan pihak-pihak lainnya mendirikan PT. Arun untuk menyediakan kegiatan pencairan tanpa biaya atau keuntungan. Bukti ini yaitu bahwa PT Arun sepanjang waktu hingga Tahun 2007 tidak pernah menjadi wajib pajak badan karena PT. Arun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kepentingan pajak badan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak DJP sendiri, yang tidak mewajibkan PT Arun untuk membayar pajak badan hingga Tahun 2008 pada saat DJP menerbitkan Surat Keterangan terdaftar 12 Maret 2008. Salinan dari Surat Keterangan Terdaftar terlampir sebagai Lampiran "3". Oleh karena itu, karena PT Arun bukan merupakan pembayar pajak badan pada Tahun 2002, jelas bahwa tidak ada tujuan dalam melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang dibayarkan kepadanya pada Tahun 2002, karena hal tersebut bukanlah merupakan suatu pembayaran pajak penghasilan berdasarkan hukum Indonesia.

ii. Sengketa Pembayaran Pipeline Fee kepada Pertamina

Latar belakang yang berkaitan dengan pembayaran

Hal 35 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipeline fee yang telah dipersangkakan telah dilakukan oleh EMOI kepada Pertamina adalah sebagai berikut:

Saluran pipa (pipeline) yang dipermasalahkan dimiliki, dioperasikan dan dirawat oleh Pertamina.

Saluran pipa (pipeline) digunakan untuk mengirimkan gas dari fasilitas PT Arun kepada pabrik-pabrik pupuk di Aceh. Pertamina memiliki dan mengirim gas melalui saluran pipa (pipeline) miliknya tersebut kepada pabrik-pabrik pupuk, yang membeli gas dan membayar harga penjualan kepada Pertamina. Biaya perawatan dikenakan oleh Pertamina untuk merawat saluran pipa tersebut (pipeline) dan untuk menjaga kelancaran penyaluran gas melalui saluran pipa (Pipeline) kepada para pembeli. Biaya perawatan dikurangkan dari hasil penjualan yang diterima oleh Pertamina dan kemudian hasil bersih atas penjualan setelah pengurangan tersebut dibagi antara Pertamina dengan EMOI.

Pengaturan tersebut terdokumentasi di dalam suatu Memorandum of Agreement tertanggal 28 Juni 1989 antara EMOI dan Pertamina, yang salinannya dilampirkan sebagai Lampiran "4".

Tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia atas bentuk dan struktur operasional biaya saluran pipa (Pipeline) gas tersebut, sampai SKPKB diterbitkan oleh DJP terhadap EMOI pada Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJP berpendirian bahwa Pasal 23 berlaku untuk pengurangan biaya perawatan dan menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (Keputusan DJP No.170/2002" sebagaimana terlampir dalam Lampiran "5") untuk membenarkan posisinya terhadap perlakuan pajak ini. DJP berpendirian bahwa ketentuan yang terdapat dalam Lampiran III Nomor 1 huruf s dari Keputusan DJP No.170/2002 berlaku dalam perkara ini. Pada kenyataannya, ketentuan ini tidak menyebutkan bahwa "jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas" dikenakan pemotongan pajak Pasal 23.

EMO dengan hormat menyampaikan bahwa pendirian DJP tersebut secara keseluruhan adalah tidak tepat (i) karena EMOI tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pertamina yang mana pemotongan pajak Pasal 23 dapat dilakukan dan (ii) pada suatu kondisi, tidak ada jasa apapun yang terkait dalam hal ini yang bahkan dapat dianggap sebagai kegiatan yang termasuk "pengeboran dibidang migas".

**iii. Sengketa Contract Outside Service,
Environment Fee and Sundries Expenses**

Hal 37 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latar belakang disengketakannya hal ini adalah bahwa DJP, tanpa bukti apa pun, menerapkan PPh Pasal 23 terhadap berbagai pembayaran yang dibuat oleh EMOI. EMOI berpendapat bahwa pembayaran-pembayaran ini bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 sama sekali, atau apabila terdapat kewajiban pemotongan pajak, seharusnya terhadap berbagai pembayaran tersebut dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda. Lebih lanjut lagi, dalam perkara dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, nilai tukar mata uang asing tidak secara tepat diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan oleh DJP.

Pada pemeriksaan pajak Tahun 2002 yang dilakukan oleh DJP, DJP hanya fokus terhadap Laporan Keuangan Kuartal (Financial Quarterly Report atau "FQR") kepada Pertamina (sekarang BPMigas) untuk Tahun 2002. FQR ini menunjukkan seluruh pembayaran yang terkait dengan aktivitas minyak dan gas bumi, dan memuat klasifikasi biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang dapat dipulihkan (cost-recoverable) dan jumlah kewajiban pajak yang akan dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Tujuan dari FQR tersebut adalah dalam rangka rekonsiliasi seluruh pendapatan dan biaya-biaya, dengan tidak melihat siapa yang membayarkan biaya tersebut. DJP berpendirian dari FQR tersebut bahwa pemotongan pajak PPh Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikurangkan dari beberapa pembayaran yang dituliskan sebagai "Contract Outside Service, Environment Fee and Sundries Expenses". Namun, DJP tidak mendasarkan temuan-temuannya pada dokumen dan data pendukung yang ada akan tetapi langsung berkesimpulan bahwa PPh Pasal 23 berlaku terhadap pembayaran-pembayaran yang terdapat dalam FQR tersebut.

Pada saat EMOI mengajukan banding terhadap ketetapan DJP ke Pengadilan Pajak, EMOI telah mengajukan bukti-bukti kepada Pengadilan Pajak untuk membuktikan bahwa tidak ada kewajiban pemotongan pajak, atau, apabila ada pemotongan pajak, seharusnya ada tarif pemotongan pajak yang spesifik, dan dalam hal pembayaran atas biaya dilakukan dalam Dollar Amerika Serikat, nilai tukar mata uang asing yang relevan juga seharusnya diterapkan.

Seluruh bukti yang diajukan EMOI kepada Pengadilan Pajak ditolak secara sewenang-wenang dengan alasan bahwa bukti-bukti tersebut seharusnya ditunjukkan pada saat pemeriksaan. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perpajakan sebagaimana kami jelaskan di bawah ini.

B. DISKUSI HUKUM

i. Pembayaran kepada PT Arun

- a. Amar Putusan Judex Factie Pengadilan Pajak: Dalam menolak permohonan Pemohon

Hal 39 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)
terkait dengan pembayaran PT. Arun, Majelis
Hakim Judex Factie Pengadilan Pajak
menyatakan dalam ketentuan-ketentuan pokok
amar putusan sebagai berikut:

"Bahwa, namun demikian menurut pendapat
Majelis Hakim Pengadilan Pajak, meskipun
bidang usaha PT. Arun, Pertamina, dan
Pemohon Banding adalah merupakan satu
kesatuan usaha yang terpadu (integrated),
namun PT. Arun adalah suatu perusahaan
yang merupakan entitas hukum terpisah
baik dari Pemohon Banding;

Bahwa, disamping itu, pajak yang menjadi
obyek sengketa adalah pajak penghasilan
dari badan lain, in casu PT. ARUN, yang
menjadi kewajiban pemberi kerja untuk
memotong dan menyetorkan ke Kas Negara,
bukan Pajak Penghasilan Badan dari pihak-
pihak yang terikat kontrak bagi hasil (in
casu Pertamina dan EMOI).

Bahwa, oleh karena itu, kegiatan
processing gas yang dilakukan oleh PT.
Arun adalah merupakan suatu kegiatan
dimana didalamnya terdapat aliran jasa
(flow of services) yang diberikan PT.
Arun kepada Pertamina atau kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding;

Bahwa, mengenai pertanyaan siapakah pemotong pajak, Pemohon Banding seharusnya dapat membuktikan klaimnya bahwa pembayaran sebesar Rp. 425.357.278.570,00 itu semata-mata reimbursement kepada Pertamina atas apa yang dibayarkan atau terutang oleh Pertamina kepada PT Arun agar status hukum sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terbukti ada pada Pertamina, bukan pada Pemohon Banding.

Bahwa, berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding adalah Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk pembayaran atas jasa yang diberikan oleh PT Arun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas pembayaran kepada PT. Arun sebesar US\$ 47.846.713,00 atau sebesar Rp. 425.357.278.570,00 adalah benar terutang Pajak Penghasilan Pasal oleh Pemohon Banding dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berketetapan untuk mempertahankan koreksi

Hal 41 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding atas pembayaran kepada PT Arun sebesar US\$ 47.846.713,00 atau sebesar Rp. 425.357.278.570,00."

b. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali EMOI dengan hormat menyatakan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena (i) Putusan Pengadilan Pajak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena (ii) terdapat bukti baru dan bersifat menentukan, berdasarkan catatan DJP sendiri, yang membuktikan bahwa tidak ada pemotongan pajak yang terutang terhadap pembayaran yang dipersangkakan dibayarkan kepada PT. Arun;

- 1. Putusan Pengadilan Pajak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Berlaku: Seperti telah yang dijelaskan di atas, Pertamina dan EMOI mendirikan suatu struktur mengembangkan gas bumi cair di Indonesia. Struktur tersebut merupakan entitas terintegrasi yang terdiri dari penemuan dan eksploitasi gas bumi, pengubahan gas menjadi cair, transportasi serta penjualan gas kepada pembeli asing. Oleh karena proses pencairan gas dipandang oleh Pertamina dan Pemerintah Indonesia sebagai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, maka harus didirikan dengan bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Lebih lanjut biaya*



pendirian pabrik pencairan LNG sangat besar dan tidak dapat dibebani kepada kontraktor kontrak bagi hasil berdasarkan pengaturan kontrak bagi hasil. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut akan didanai berdasarkan pembiayaan proyek melalui sindikasi jaringan bank internasional. Sangatlah penting bagi pembiaya proyek, Pertamina, dan kontraktor kontrak bagi hasil, agar pengaturan untuk menutup biaya pencairan tidak memiliki dampak biaya terhadap pengaturan pendanaan atau sponsor proyek, yaitu Pertamina dan kontraktor kontrak bagi hasil. Dengan demikian, pihak-pihak setuju dengan bentuk bahwa kegiatan pencairan PT Arun tidak akan membawa dampak keuangan bagi kepentingan keuangan sindikasi pemberi pinjaman internasional atau Pertamina atau kepentingan kontraktor kontrak bagi hasil sebagai sponsor proyek.

Biaya operasional PT Arun, seperti telah dijelaskan sebelumnya, hanyalah merupakan pemberian dana di muka (advances) oleh Pertamina dan EMOI, yang kemudian akan diganti kepada Pertamina dan EMOI melalui wali amanat atau agen pembayar. EMOI tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Arun, menerima jasa, atau membayarkan jasa kepada PT Arun. Processing Agreement yang dibuat antara Pertamina, EMOI dan PT Arun secara



husus menyatakan bahwa pencairan gas dilakukan tanpa dikenai biaya apapun.

Oleh karena itu, kami dengan hormat menyatakan bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh EMOI (atau Pertamina) kepada PT Arun yang dapat dikenakan pemotongan pajak PPh Pasal 23 Indonesia. Pemberian dana di muka (advances) yang diberikan Pertamina dan EMOI kepada PT Arun merupakan pinjaman, dan tidak ada pemotongan pajak yang terutang bagi pemberi pinjaman terhadap pencairan pinjaman yang diberikan kepada seorang peminjam (borrower). Apa yang telah Pengadilan Pajak lakukan dalam perkara ini adalah mencoba mengaplikasikan PPh Pasal 23 terhadap pembayaran-pembayaran (yaitu pemberian dana di muka (advances) atau pinjaman) yang bukan termasuk objek pemotongan pajak sama sekali, dan hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum. Setiap dolar yang EMOI bayar dimuka kepada PT Arun telah dibayar oleh Wali Amanat dan Agen Pembayar dan maka dari itu, tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh EMOI kepada PT Arun atas jasa-jasanya.

Yang paling penting, pada setiap tahap proses, Pertamina lah yang memiliki hak atas gas, mulai dari pengambilan gas dari bawah tanah, pencairan gas dan sampai pada ekspor dan pengiriman gas



kepada pembeli di Jepang. Oleh karenanya, pada keseluruhan tahap proses tersebut EMOI tidak pernah memiliki hak atas gas tersebut. Hak yang dimiliki EMOI hanya terhadap hasil penjualan gas. Seperti yang telah disebutkan, adalah tidak mungkin EMOI dianggap sebagai pembayar terhadap jasa-jasa yang diberikan oleh PT Arun, yang dimana pihak yang menikmati jasa dari PT Arun adalah Pertamina, dan hanya Pertamina, sebagai pemilik tunggal gas dan pemegang hak untuk menjual gas kepada konsumen.

Pertamina berkewajiban untuk tetap memiliki haknya atas minyak dan gas bumi berdasarkan UUD 1945, dan perundangan yang telah kami kutip di atas yang berlaku pada saat itu, suatu konsep yang terus diterapkan sampai saat ini. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan sebagai berikut:

"Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan."

Sangat jelas berdasarkan ketentuan di atas bahwa pemegang dan pemilik tunggal gas pada setiap waktu sampai kepemilikan hak terhadap gas



tersebut berpindah kepada pembeli adalah Pertamina (sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia). Sebaliknya, EMOI tidak pernah memiliki hak atau kepemilikan atas gas. Yang menjadi haknya berdasarkan kontrak hanyalah bagian dari hasil dari penjualan LNG berdasarkan KBH Blok B. Konsep ini merupakan struktur yang diatur dalam pengaturan KBH. Tidak wajar, sewenang-wenang dan melanggar hukum apabila EMOI dianggap sebagai pihak pembayar atas jasa-jasa PT Arun, dimana pihak yang sebenarnya menikmati manfaat adalah Pertamina, sebagai pemegang hak atas gas.

Pengadilan Pajak mendasarkan putusannya berkaitan dengan sengketa pembayaran kepada PT. Arun kepada Pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atau ("UU PPh"), dengan menyatakan bahwa jasa-jasa yang diberikan PT Arun kepada Pertamina adalah jasa-jasa yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Pasal 23, khususnya Pasal 23 (1) (c) (2). Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu untuk mengutip bagian penting dari Pasal 23 yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Pajak.

Pasal 23 (1)(c)(2) UU PPh menyatakan sebagai



berikut:

“Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. ...

b. ...

c. sebesar 15% (lima belas persen) dan perkiraan penghasilan neto atas:

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Besarnya perkiraan penghasilan neto



dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Tidak ada dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa jasa-jasa pencairan gas dapat dikenakan pemotongan pajak Indonesia berdasarkan Pasal 23, namun Pengadilan Pajak tidak mengacu pada ketentuan hukum lain dan oleh karenanya tidak ada dalil hukum putusan Pengadilan Pajak. DJP berdalil bahwa mereka telah menerapkan ketentuan Pasal 23 (2) di sektor minyak dan gas bumi dengan mengenakan Keputusan DJP No. 170/2002. Lampiran III butir 1 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 menyatakan sebagai berikut:

- "1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
- a.
 - b.
 - c.
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas." (penekanan diberikan)

Satu-satunya kategori yang memungkinkan untuk



jasa PT Arun adalah jasa penunjang minyak dan gas. Keputusan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatan pengolahan gas sebagai jenis jasa penunjang di sektor minyak dan gas yang dapat dikenakan PPh Pasal 23. Ketentuan ini hanya berlaku pada jasa penunjang dalam bidang eksplorasi dan pengeboran. Jasa-jasa yang tidak termasuk dalam fase pasca pertambangan, seperti pengolahan LNG, tidak termasuk dalam jasa-jasa penunjang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan DJP No. 170/2002. Namun, perlu kami garisbawahi, bahwa Pengadilan Pajak tidak mengacu pada ketentuan ini.

Akhirnya, selama lebih dari 30 Tahun, pengaturan ini tidak pernah dipertanyakan oleh DJP, seperti dibuktikan oleh fakta bahwa selama periode dari Tahun 1974 sampai 2008, DJP tidak mewajibkan PT Arun untuk membayar pajak penghasilan badan. DJP tidak mewajibkan PT Arun untuk membayar pajak penghasilan sampai dengan Tahun 2008 dimana DJP menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar tanggal 12 Maret 2008. Oleh karena PT Arun bukan merupakan wajib pajak badan, tidak seharusnya DJP menerapkan pemotongan pajak Indonesia berdasarkan Pasal 23, ini hanya akan menjadi cicilan pembayaran pajak penghasilan badan Indonesia sedangkan PT Arun tidak diwajibkan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal apapun.

Berdasarkan hal diatas, kami dengan hormat menyatakan kepada Majelis Hakim Agung agar membatalkan Putusan Pengadilan Pajak karena (i) terdapat pertentangan yang nyata terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) terdapat bukti baru dan bersifat menentukan yang dapat menghasilkan Putusan Pengadilan Pajak yang berbeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkatnya, amar putusan yang menyatakan Pasal 23 berlaku dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tiga alasan yang berlainan:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah gagal dalam menentukan bahwa jasa yang diberikan PT Arun untuk manfaat Pertamina bukanlah merupakan jasa yang dapat dikenakan kewajiban pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 UU PPh. Keputusan DJP No. 170/2002, sebagai peraturan pelaksana Pasal 23 (1) (c), tidak mencantumkan atau menunjuk kan bahwa jenis jasa yang diberikan PT Arun termasuk dalam kategori yang terdapat dalam Keputusan DJP No. 170/2002. Dalam memutuskan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya karena gagal menerapkan Keputusan DJP No. 170/2002.

Hal 51 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahkan meskipun PPh Pasal 23 dapat diterapkan dalam perkara ini, EMOI jelas bukan merupakan pihak pemotong pajak. Sebagaimana dijelaskan diatas, dan bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Pajak, EMOI tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT Arun untuk jasa, tetapi sernata-mata melakukan pemberian dana di muka (advance) yang diganti (reimbursed) oleh wali amanat dan agen pembayar. Majelis Hakim Pengadilan Pajak jelas salah mengartikan kenyataan ekonomi yang terjadi dalam transaksi dalam perkara ini. Walaupun pembayaran telah dilakukan kepada PT Arun, pembayaran tersebut merupakan pembayaran di muka (advance), yaitu pinjaman, yang tidak dikenakan pemotongan pajak PPh Pasal 23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akhirnya, kami dengan hormat menyatakan bahwa EMOI tidak dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan pembayaran dalam keadaan apapun, dan pada kenyataannya secara ekonomis, EMOI tidak akan melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan terhadap properti milik orang lain. Pertamina dahulu dan hingga saat ini merupakan pemilik tunggal gas. Berdasarkan UUD 1945 dan peraturan hukum lainnya, EMOI tidak dapat memiliki gas, LNG atau sejenisnya. Apabila ada pembayaran atas jasa yang diberikan, EMOI bukan hanya tidak melakukan pembayaran, EMOI bukan penerima jasa karena EMOI bukan merupakan pemilik gas yang menjadi objek dari jasa dimaksud. Kami dengan hormat menyatakan bahwa sudah sangat jelas bahwa pemberian dana dimuka (advance) tidak bias dikategorikan sebagai pembayaran apabila yang membayarkan bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat. Pada kenyataannya secara ekonomi, ini semata-mata merupakan pemberian dana di muka oleh EMOI atas kemudian akan dibayarkan kembali oleh wali amanat dan agen pembayar.

Hal 53 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah gagal membuktikan bahwa beban pemotongan pajak berada di Pertamina. Semua bukti yang disampaikan jelas menunjukkan pemberian dana di muka (cash advance) oleh EMOI kepada PT Arun yang dibayarkan oleh wali amanat dan agen pembayar, dan pihak yang mendapatkan manfaat adalah yang memiliki hak dan kepemilikan tunggal untuk menjual gas.

2. Terdapat Bukti Baru yang Menunjukkan Bahwa PT Arun Bukan Merupakan Wajib Pajak Badan dan Oleh Karena PT Arun Bukan Merupakan Wajib Pajak Badan, Tidak Ada Kewajiban Pemotongan Pajak.

Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk Badan Usaha Milik Negara tanggal 2 September 2004 secara jelas menegaskan bahwa pada Tahun 2002 PT Arun tidak terdaftar sebagai wajib pajak badan. Oleh karenanya, EMOI tidak dapat memotong pajak tersebut karena PT Arun tidak memiliki nomor pajak yang mewajibkan PT. Arun untuk membayar pajak badan tanpa nomor wajib pajak yang benar, EMOI secara hukum tidak dapat melakukan pemotongan karena PT. Arun tidak memiliki nomor pengenal pajak untuk mengklaim kredit pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami dengan hormat menyatakan berdasarkan alasan kami di atas bahwa bukti baru tersebut menentukan bahwa tidak ada kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 walaupun terdapat pembayaran yang terhadapnya dapat dikenakan pemotongan pajak .

ii. Pembayaran Pipeline Fee kepada Pertamina

a. Amar Putusan Judex Factie Pengadilan Pajak :

Judex Factie Pengadilan Pajak menyatakan dalam putusannya bahwa dalam menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Pajak pendapat yang dijadikan pertimbangan putusan adalah sebagai berikut:

"Bahwa, berdasarkan Memorandum of Agreement antara Pertamina dan Pemohon (EMOI), biaya pipeline adalah biaya kompensasi dari biaya operasi yang sebenarnya dan perawatan saluran pipa (Pipeline) yang ditagih oleh PT Arun kepada Pertamina terkait dengan penyediaan gas untuk Asean Aceh Fertilizer dan Pupuk Iskandar Muda Factory dan biaya pipeline tersebut merupakan pengurangan dari pendapatan bruto gas;

Hal 55 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pembayaran oleh Pertamina kepada PT Arun untuk jasa yang diberikan PT Arun kepada Pertamina berdasarkan definisi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan dan oleh karena itu sebaiknya dipotong oleh Pertamina;

Bahwa, oleh karena Pemohon (EMOI) harus membuktikan bahwa pembayaran kepada Pertamina terkait dengan biaya saluran pipa (Pipeline) semata-mata merupakan reimbursement yang disediakan untuk Pertamina sebesar Rp. 1.066.800.000, agar pemotong yang sah berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan terbukti adalah Pertamina dan bukan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim tiba pada kesimpulan bahwa, karena tidak terbukti pembayaran kepada Pertamina adalah reimbursement, oleh karena itu, pipeline fee dicatat sebagai biaya saluran pipa (pipeline) dengan jumlah US\$ 120.000 atau sama dengan Rp. 1.066.800.000, dan adalah benar bahwa pembayaran oleh Pemohon (EMOI) kepada Pertamina untuk jasa yang disediakan oleh Pertamina kepada Pemohon (EMOI) diluar bagian dari kontrak bagi hasil dan oleh karena itu dikenakan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, oleh karena itu Majelis Hakim telah memutuskan untuk menguatkan koreksi Pemohon terhadap pipeline fee sebesar US\$ 120.000 atau sama dengan Rp. 1.066.800.000."

- b. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Dalam mengajukan Permohonan ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Judex Factie Pengadilan Pajak telah salah menerapkan ketentuan PPh Pasal 23. Alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan ini terkait dengan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:



1. EMOI bukan merupakan penerima jasa Pertamina:

EMOI tidak pernah menerima jasa apapun yang diberikan Pertamina berkenaan dengan penggunaan pipeline yang dimiliki Pertamina; Judex Factie Pengadilan Pajak mengetahui bahwa pipeline yang dimiliki Pertamina digunakan oleh Pertamina untuk mengirim gas Pertamina kepada para pembeli, suatu hal yang tidak dipermasalahkan EMOI.

Berdasarkan Memorandum of Agreement yang dibuat antara Pertamina dan EMOI, Pertamina mengurangi biaya pemeliharaan dari keuntungan bersih hasil penjualan yang seharusnya terhutang kepada EMOI. Dengan demikian, EMOI tidak melakukan pembayaran dimana terhadapnya dapat dipotongkan pajak. Oleh karena itu, baik berdasarkan kenyataan dan hukum, tidaklah mungkin bagi EMOI untuk melakukan pemotongan pajak.

2. Judex Factie Pengadilan Pajak telah dengan salah mengimplementasikan Pasal 23 UU PPh dan Keputusan DJP No. 170/2002:

Seperti telah dikemukakan di atas, Pasal 23 UU PPh menyebutkan sebagai berikut:



"(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a.
- b.
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Besarnya perkiraan penghasilan netto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Keputusan DJP No. 170/2002 melaksanakan Pasal 23 ayat (2) UU PPh, dan oleh karena itu, kalimat jasa lain yang akan dikenakan Pasal 23 UU PPh" merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan- ketentuan Keputusan DJP No. 170/2002.

Judex Factie Pengadilan Pajak menyatakan dalam putusannya bahwa pipeline fee dari EMOI kepada Pertamina merupakan pembayaran jasa, jasa tersebut adalah berdasarkan Lampiran III Keputusan DJP No. 170/2002.

Lampiran III Keputusan DJP No. 170/2002 dalam butir 1, menyebutkan secara terperinci jasa penunjang sektor pertambangan minyak dan gas. Lampiran III butir 1 Keputusan DJP No. 170/2002 menyatakan sebagai berikut:

"1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:

- a.
- b.
- c.
- s. *jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas." (diberikan penekanan)*

Keputusan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatan perawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjang sektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakan Pasal 23 UU PPh.

Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran III



butir 1 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimana dikutip diatas hanya berlaku untuk jasa-jasa di sektor pengeboran minyak dan gas. Biaya perawatan pipeline yang ditanggung oleh Pertamina bukan merupakan jasa-jasa pengeboran yang digunakan Pasal 23 UU PPh, yang diterapkan oleh Lampiran III butir 1 (s) Keputusan DJP No. 170/2002.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam Peninjauan Kembali ini dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak ada pemotongan pajak Pasal 23 yang dapat diterapkan dalam pengurangan yang dilakukan oleh Pertamina atas biaya perawatan pipeline dari pembayaran atas hasil penjualan yang terhutang kepada EMOI.

**iii. Sengketa Contract Outside Service,
Environment Fee and Sundries Expenses**

a. Amar putusan Judex Factie (Pengadilan Pajak):

Dalam menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terkait dengan sengketa Contract Outside Service, Environment Fee and Sundries Expenses, Judex Factie Hakim Pengadilan Pajak mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

"Bahwa namun Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti dimaksud dan selain itu, di lokasi



pemeriksaan Terbanding tidak dapat mengakses data milik Pemohon Banding dikarenakan adanya ketentuan untuk mendapatkan ijin dari Houston terlebih dahulu;

Bahwa namun demikian, menurut pendapat Majelis, kegagalan Pemohon Banding menyampaikan data- data yang menjadi dasar catatan- catatan pada saat pemeriksaan dahulu tidak dapat digantikan dalam proses persidangan;

Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa terbukti pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak kooperatif untuk hal- hal yang bersifat sederhana dan standar, dan karenanya Majelis berketetapan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Contract Outside Service, Environment Fee and Sundries Expenses sebesar USD 48,850,110.00 atau sebesar Rp.434.277.476.651,00 tersebut"

b. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali : Kami dengan ini menyatakan kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat bahwa keputusan dan pertimbangan hukum di atas nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku karena tidak terdapat ketentuan yang melarang EMOI untuk mengajukan bukti di dalam persidangan peradilan pajak yang tidak diajukan pada saat pemeriksaan.

Tidak diajukannya bukti pada saat pemeriksaan tidak



dapat menghilangkan hak wajib pajak untuk mengajukannya dalam persidangan di Pengadilan Pajak. Kami dengan ini menyatakan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Hakim Pengadilan Pajak telah membuat kesalahan yang fatal dalam menafsirkan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Tampaknya Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menafsirkan Pasal 76 UU No. 14/2002. Pasal 76 Undang-Undang Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Penjelasan atas Pasal 76 menyatakan sebagai berikut:

"Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau



Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau Penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Terbanding atau Tergugat harus diberi tahu kepada Pemohon Banding atau Penggugat untuk diberikan jawaban."

Sangat jelas berdasarkan ketentuan di atas bahwa Hakim Pengadilan Pajak harus mencari kebenaran materil untuk memastikan keputusan yang adil. Ketentuan di atas memberikan wewenang kepada Hakim Pengadilan Pajak untuk mencari bukti yang tidak diajukan pada saat persidangan. Lebih lanjut lagi, dan dalam kaitannya dengan perkara a quo, para pihak tidak dilarang untuk mengajukan hal-hal baru dalam persidangan. Dalam perkara a quo, Hakim Pengadilan Pajak menolak dan bahkan tidak mempertimbangkan bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), hanya berdasarkan alasan bahwa bukti tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Ini nyata-nyata menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Pajak telah salah mengerti dan keliru dalam menafsirkan prinsip dasar Hukum Pajak yaitu bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil. Keputusan Hakim Pengadilan Pajak dalam menolak bukti bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami dengan hormat memohon



kepada Hakim Agung yang kami muliakan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Pajak atas dasar kesalahan menerapkan hukum.

Apabila EMOI diberikan kesempatan oleh Pengadilan Pajak untuk mengajukan buktinya mengenai sengketa *contract outside services, the environmental fee and the sundries expenses*, EMOI seharusnya mendapatkan pengurangan pajak yang substansial dibandingkan dengan jumlah yang dituduhkan telah terhutang karena (i) banyak dari pembayaran-pembayaran tersebut yang bukan merupakan objek pemotongan pajak, (ii) berbagai pembayaran tersebut merupakan objek dari berbagai tarif pemotongan pajak yang berbeda, dimana DJP secara sewenang-wenang dan keliru menerapkan tarif pemotongan tunggal terhadap seluruh pembayaran dan (iii) DJP telah secara tidak tepat menerapkan nilai tukar mata uang asing yang dibayarkan EMOI dalam Dollar Amerika Serikat. Apabila tidak ada penyesuaian yang dibuat terhadap penilaian Pengadilan Pajak yang salah, ketidakadilan akan terjadi terhadap EMOI akan terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon

Hal 65 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP 575/PJ.44/2006 tanggal 15 Maret 2006 mengenai SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 No : 00051/203/02/091/04 tanggal 24 Desember 2004 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 14 DESEMBER 2010 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan Dr. H. Supandi, SH.MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota : **K e t u a**
a :

Hal 67 hal 68 Put. No. 238/B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a. n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Republik Indonesia

ttd .
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

SH.MH
A S H A D I, SH.
E. Lottutung, SH.

ttd.
Prof. DR. Paulus

ttd.
Dr. H. Supandi, SH.MH

Ni P. 220.000.754

Panitera

Pengganti :

ttd .
Benar Sihombing,

SH.MH

Biaya- biaya Peninjauankembali :

1.M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2.R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3.Administrasi Peninjauankembali..	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-